

10. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Sarang Burung Walet

Besarnya pokok sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sarang burung walet dengan dasar

11. Tata Cara Pembayaran Sarang Burung Walet

Pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan pada kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada saat setiap hari kerja sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

12. Sangksi Terhadap Pelanggaran Perda

Sangksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang apabila karena kealfaannya.

Apabila ada unsur kesengajaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

13. Yang Berhak Melakukan Penyelidikan

Yang berhak melakukan tindakan penyelidikan adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Berau yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Badan Pendapatan Daerah

PAJAK SARANG BURUNG WALET



*Tuntas Bayar Pajak
Pantas Jadi Bijak*

Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb - Berau
Telp. (0554) 2022140, Fax. (0554) 2022140

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 01 tahun 2011 tentang pajak Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2010 tentang jenis pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
4. Peraturan Bupati Berau No. 37 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Sarang Burung Walet dari luar habitat alami.

1. Sarang Burung Walet

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap* haga, *collacalia maxina*, *collacalia esculanta*, dan *collacalia linci*.

2. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet

3. Objek Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet

4. Tidak Termasuk Objek Sarang Burung Walet

- a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
- b. Kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet di tempat-tempat ibadah yang hasil dari pada penjualannya diperuntukan pembiayaan sarana dan prasarana

5. Subjek Pajak Sarang Burung Walet

Subjek sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet

6. Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet

7. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai perolehan/ jual sarang burung walet

- a. Sarang Burung Walet Jenis Putih
Rp. 12.000.000,- / Kg
- b. Sarang Burung Walet Jenis Manas
Rp. 5.000.000,- / Kg
- c. Sarang Burung Walet Jenis Hitam
Rp. 3.500.000,- / Kg
- d. Sarang Burung Walet Jenis Bubuk
Rp. 2.500.000,- / Kg

8. Nilai Jual Sarang Burung Walet

Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet

8. Nilai Jual Sarang Burung Walet

- a. Tarif pajak sarang burung walet alami ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif pajak sarang burung walet buatan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen)